

## BAB III

### DATA TENTANG PENETAPAN WALI *ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

#### A. Pengadilan Agama Jepara

##### 1. Pengertian Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara adalah Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan wilayah hukum di Kabupaten Jepara. Pengadilan Agama Jepara hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia (Sulaikin Lubis, 2018:4).

Pengadilan Agama juga memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam bidang diantaranya perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi syariah.

Ruang lingkup kerja di Pengadilan Agama Jepara sendiri terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi menjadi empat (4) radius. Yakni radius I, radius II, radius III, dan radius Istimewa. Berikut ini adalah 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara yang menjadi wilayah yuridikasi di Pengadilan Agama Jepara yaitu:

- a. Kecamatan Jepara
- b. Kecamatan Tahunan
- c. Kecamatan Batealit

- d. Kecamatan Pecangaan
- e. Kecamatan Mayong
- f. Kecamatan Kedung
- g. Kecamatan Kalinyamatan
- h. Kecamatan Welahan
- i. Kecamatan Mlonggo
- j. Kecamatan Pakis Aji
- k. Kecamatan Bangsri
- l. Kecamatan Donorojo
- m. Kecamatan Keling
- n. Kecamatan Nalumsari
- o. Kecamatan Kembang
- p. Kecamatan Karimunjawa

Sedangkan Kantor Pengadilan Agama Jepara terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di Jalan Shima No. 18 Pengkol Jepara. Kantor tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan luas tanah berukuran 4178 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas gedungnya 1280 m<sup>2</sup>.

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama Jepara mempunyai tugas dan kewenangan tertentu pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah. Kewenangan di Pengadilan Agama Jepara terbagi menjadi dua bagian yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Untuk kewenangan relatif ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/142 Rbg. Pada kewenangan ini Pengadilan Agama Jepara hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara gugatan ataupun permohonan di daerah hukumnya.

Sedangkan kewenangan absolut atau kewenangan mutlak merupakan kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak. Serta eksepsi dalam kekuasaan absolut dapat diajukan setiap saat selama proses persidangan berlangsung dan jabatan hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi (Sunarto, 2015:105-106).

#### **B. Data Formal Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr**

Penetapan wali *adhal* Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara, tercatat ada 6 (enam) kali sidang yang dilakukan secara berturut-turut dengan berbagai agenda yang telah ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan wali *adhal*. Dalam pemaparan data yang akan saya sajikan, nama-nama yang berperkara akan kami samarkan mengingat untuk menjaga kerahasiaan para pihak yang berperkara. Adapun data-data yang akan saya sajikan adalah sebagai berikut:

## 1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang dilakukan, Pengadilan Agama Jepara bertugas memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bahwasanya pada sidang pertama yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara wali *adhal* yang diajukan oleh Pemohon tempat dan tanggal lahir Jepara, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 04 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara. Pada Sidang tersebut terdapat susunan majelis yang bersidang diantaranya Drs. H. Tahrir, M.H, Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jumadi Sebagai Hakim Anggota, Drs. Mahsun Sebagai Hakim Anggota, serta dibantu Sri Inayah, S.H, Sebagai panitera pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan, namun Pemohon tidak menghadap ke persidangan dengan alasan yang dianggap tidak sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Wali pemohon menghadap sendiri dan diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis yang ternyata sama dalam surat permohonan. Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 04 Februari 2019, untuk memanggil Pemohon kembali untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

## 2. Sidang Kedua

Kemudian pada sidang kedua, yaitu sidang lanjutan dari sidang pertama yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara tersebut, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 dalam perkara yang sama, serta susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang pertama. Setelah dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon dipanggil menghadap di persidangan. Setelah itu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal tanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Jepara dan setelah dibacakan Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon mengenai isi permohonannya itu.

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, untuk menghadirkan calon pengantin pria dan memberitahu Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon supaya menghadap kembali ke persidangan. Dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup setelah penundaan diumumkan.

## 3. Sidang Ketiga

Setelah penundaan sidang kedua diumumkan, kemudian dilaksanakan sidang ketiga, yaitu tahap sidang lanjutan dari sidang kedua yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 mengenai perkara yang sama, dan susunan

Majelis yang bersidang sama dengan yang lalu. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali dipanggil menghadap di persidangan. Kemudian persidangan dilanjutkan oleh Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini dengan menghadirkan calon suami Pemohon.

Selanjutnya dipanggil masuk calon suami Pemohon umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 03 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara. Serta Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada calon suami Pemohon mengenai perilaku atau pendidikannya yang menyebabkan wali Pemohon menolak untuk menikahkan anak perempuannya itu.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menyatakan sidang ditunda lagi sampai hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 untuk pembuktian dan diberitahukan kepada Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali menghadap ke persidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

#### 4. Sidang Keempat

Selanjutnya pada sidang keempat, yaitu sidang lanjutan dari sidang ketiga yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara. Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 mengenai perkara yang sama dan susunan Majelis sidang yang sama pula. Kemudian sidang dinyatakan di buka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali dipanggil menghadap

di persidangan. Kemudian pada sidang hari ini adalah pembuktian dari Pemohon dan Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon mengenai kesiapan pembuktian tersebut. Setelah itu Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat Pemohon. Selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon siap menghadirkan 2 orang saksi dan mohon untuk di periksa.

Selanjutnya dipanggil masuk saksi dari Pemohon, yang bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara mengenai kesaksiannya. Setelah memberi keterangan saksi diperintahkan keluar dari ruang sidang. Setelah itu Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menyatakan sidang di tunda sampai hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 untuk menyatakan kesimpulan dan diberitahukan kepada Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali menghadap ke persidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

#### 5. Sidang Kelima

Pada Sidang Lanjutan yang kelima ini merupakan agenda sidang kesimpulan yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara. Pada hari Senin, 11 Maret 2019 mengenai perkara yang sama dan susunan Majelis sidang yang sama dengan yang lalu serta sidang dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali dipanggil menghadap di persidangan.

Setelah menghadap Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya kepada Ketua Majelis. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dengan agenda untuk musyawarah bersama dan diberitahukan kepada Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali menghadap ke persidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

#### 6. Sidang Keenam

Pada sidang keenam atau sidang terakhir ini merupakan agenda sidang musyawarah Majelis yang telah dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jepara. Pada hari Senin, 18 Maret 2019 dengan perkara yang sama dan susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu. Setelah itu sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon, wali Pemohon dan ibu Pemohon kembali dipanggil menghadap di persidangan. Setelah menghadap, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum serta Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon mengenai permohonannya itu.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan Pemohon, wali Pemohon, dan ibu Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang. Dan setelah musyawarah selesai lalu skors dicabut dan Pemohon dipanggil dan masuk kembali ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu setelah mempertimbangkan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta menetapkan perkara wali *adhal* yang amarnya

berbunyi Mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali *adhal*, Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki pilihannya serta Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah pelaksanaan sidang yang dilakukan mulai dari sidang pertama sampai dengan sidang terakhir. Sehingga dengan berakhirnya sidang ini memuat sebuah penetapan yang telah ditandatangani oleh ketua Majelis dan panitera pengganti.

**C. Data Materiil Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr**

Penetapan wali *adhal* Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Jepara dengan 6 (enam) kali persidangan yang setiap persidangan jika walinya datang maka dilakukan mediasi antara anak dengan walinya, agar walinya bersedia untuk menikahkan anaknya. Kemudian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Senin, 18 Maret 2019 dengan susunan Majelis dan Hakim anggota yang sama sehingga memperoleh sebuah penetapan sebagai berikut :

Dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bahwasanya Pengadilan Agama Jepara telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan

Perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. dalam perkara permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh:

Afiya Rahmawati Binti Masrikan, NIK 332013420592XXXX, Tempat Lahir di Jepara 02 Mei 1992, Tempat Tinggal RT 04 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, Statusnya Belum kawin serta Pendidikannya SI. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Dalam Pengadilan Agama tersebut, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan, setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan. Sehingga Duduk Perkaranya yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr tanggal 14 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
  - a. Ayah Pemohon yang bernama Bapak Masrikan, Umurnya 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu serta Alamatnya di RT 04 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.
  - b. Ibu Pemohon yang bernama Ibu Ulfah, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Konveksi serta Alamatnya di RT 04 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Hariyanto Bin Huda, Tempat Lahir di Jepara, 19

Oktober 1987, Tempat Tinggal di RT 04 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Jenis kelamin Laki-laki, Agamanya Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang serta Statusnya Jejak.

Yang kemudian akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun.
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon bernama Masruken tidak bersedia menemui calon suami Pemohon dengan alasan tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju);
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan RP. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama Masrikan untuk diberi Nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Masruken adalah wali *adhal*.

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara sebagai wali Hakim berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Sarifudin Bin Santoso.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, calon suami, wali Pemohon dan ibu Pemohon telah datang menghadap dipersidangan kemudian majelis Hakim sudah berusaha menasehati wali Pemohon agar mau menikahkan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mau menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon dikarenakan calon menantu wali Pemohon berkelakuan kurang baik, antara lain suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah serta pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Afiya Rahmawati Binti Masrikan) No. 332013420592XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 07 September 2012, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazzegele, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 154/9/XX/XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tanggal 14 Juni 1991, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazzegele, oleh ketua Majelis diberi tanda P-2;
  3. Foto Copy Surat Keterangan No. 3320/SKT/20181210/XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 10 Desember 2018, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazzegele, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
  4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 33201313060XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 02 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazzegele, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
  5. Surat Penolakan Perkawinan Nomor 29/Kk.11.20.04/pw.01/XX/XXXX, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua diparap dan diberi tanda P-5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. M. Nadhif Bin Hidayat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena sebagai teman Pemohon.
- b. Bahwa saksi tau Pemohon mau menikah, tetapi ayah kandung Pemohon tidak menyetujuinya dan tidak mau menjadi wali nikah.
- c. Bahwa wali Pemohon menolak untuk dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang kurang baik, yaitu suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah, dan pendidikannya tidak seimbang.
- d. Bahwa saksi pernah melihat calon suami Pemohon minum-minuman keras dan berjudi, tetapi sejak 3 bulan ini saksi tidak pernah melihat calon suami Pemohon melakukan hal itu.
- e. Bahwa saksi sering melihat calon suami Pemohon shalat lima waktu tetapi setelah shalat langsung pulang.
- f. Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah meminang Pemohon sebanyak empat kali, akan tetapi wali Pemohon tidak bersedia menemui.
- g. Bahwa saksi mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berjalan 1 tahun.

- h. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah.
  - i. Bahwa Pemohon seorang gadis dan calon suaminya jejaka.
2. M. Fachrul Bin Ghaffar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena sebagai teman Pemohon.
  - b. Bahwa saksi tau Pemohon mau menikah, tetapi Ayah kandung Pemohon tidak menyetujuinya dan tidak mau menjadi wali nikah.
  - c. Bahwa wali Pemohon menolak untuk dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang kurang baik, yaitu suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah, dan pendidikannya tidak seimbang.
  - d. Bahwa saksi pernah melihat calon suami Pemohon minum-minuman keras dan berjudi, tetapi sejak 3 bulan ini saksi tidak pernah melihat calon suami Pemohon melakukan hal itu.
  - e. Bahwa saksi sering melihat calon suami Pemohon shalat lima waktu tetapi setelah shalat langsung pulang.
  - f. Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah meminang Pemohon sebanyak empat kali, akan tetapi wali Pemohon tidak bersedia menemui.

- g. Bahwa saksi mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berjalan 1 tahun.
- h. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah.
- i. Bahwa Pemohon seorang gadis dan calon suaminya jejaka.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan:

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Saya Afiya Rahmawati sebagai pemohon wali *adhal* menyimpulkan bahwa berdasarkan persidangan yang sudah diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebagai badan pemerintahan untuk membantu masyarakat pada tanggal 14, 21, 28 Januari dan tanggal 14, 11, 18 Februari 2019. Dan sudah memanggil kedua belah pihak agar berjalannya sebuah persidangan. Juga sudah memberikan saran kepada kedua belah pihak baik dengan saya sebagai Pemohon dan orang tua saya (Masrikan) sebagai Termohon. Tetapi dengan beberapa kali adanya persidangan orang tua saya yang seharusnya menjadi wali nikah saya tetap tidak bisa menjadi wali nikah saya berdasarkan dengan penilaian beliau terkait dengan calon suami saya. Calon suami saya (Hariyanto) juga sudah dipanggil terkait dengan penilaian orang tua saya dan juga sudah ditanya oleh Majelis Hakim untuk bisa dan merubah sikap dan perilaku yang dinilai orang tua saya tidak pantas untuk menjadi calon suami saya. Kemudian calon suami saya bisa dan sanggup untuk merubah perilaku

dan memang pendidikannya tidak seimbang dengan saya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, akan tetapi orang tua saya masih tetap tidak bisa menjadi wali nikah saya.

Kemudian dari Majelis Hakim juga meminta Pemohon untuk mendatangkan saksi-saksi yang mengetahui bagaimana perilaku calon suami. Saya sebagai Pemohon sudah mendatangkan dua orang saksi yang bernama M. Nadhif dan Bapak Fachrul. Dari kesaksian para saksi yang sudah dipanggil majelis hakim, orang tua saya masih tidak bisa menjadi wali nikah saya. Dengan ini saya sebagai Pemohon akan tetap melangsungkan pernikahan dengan calon suami saya dan pilihan saya sendiri walaupun orang tua saya (Masrikan) tidak bisa menjadi wali nikah saya. Dan saya sebagai anak meminta maaf apabila saya tidak bisa mengikuti atau mematuhi apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Dan insyaAllah ini adalah yang terbaik untuk masa depan saya dan terbaik untuk orang tua saya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

Kemudian yang menjadi Pertimbangan Hukum bahwasanya menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar wali Pemohon ditetapkan sebagai wali *adhal*, karena wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya

dengan alasan karena calon menantu berkelakuan kurang baik, antara lain suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah serta pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yang berupa Foto Copy Surat keterangan penolakan karena wali *adhal* yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tertanggal 10 Januari 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati agar Permohon meminta kembali kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan wali Pemohon dan sekaligus memerintahkan agar mau manjadi wali dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi wali Pemohon menyatakan tidak mau disebabkan calon menantu wali Pemohon berkelakuan kurang baik, antara lain suka berjudi, suka minum-minuman

keras, suka main perempuan, malas beribadah dan pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1. s/d P-5 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang berupa foto copy maupun surat aslinya karena telah dibubuhi materai yang cukup dan untuk bukti foto copy telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P-1 s/d P-5 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri yaitu wali nikah Pemohon yang bernama Masrikan tidak mau menikahkan Pemohon dikarenakan calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang kurang baik, yaitu suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan dan malas beribadah dan pendidikannya tidak seimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan tentang rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Hariyanto Bin Huda yang akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX karena wali Pemohon yang bernama Masrikan sebagai wali tidak mau menjadi wali *adhal*.
- Bahwa Pemohon beragama Islam yang saat ini berumur 27 tahun dan bekerja sebagai guru dan calon suami Pemohon (Hariyanto Bin Huda) beragama Islam, umur 31 tahun, Jejaka, pekerjaan Dagang dan berpenghasilan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang haram untuk dinikah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa wali Pemohon yang bernama Masrikan menolak menjadi wali nikah Pemohon disebabkan calon menantu wali Pemohon berkelakuan kurang baik, antara lain suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah serta pendidikannya tidak seimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena wali Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan calon menantu wali Pemohon berkelakuan kurang baik, antara lain suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah dan pendidikannya tidak seimbang, sehingga alasan tidak bersedia menjadi wali tidaklah didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak

berdasarkan hukum, dengan demikian wali Pemohon sebagai wali nasab dikategorikan dan ditetapkan sebagai wali *adhal*, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan *adhal*, maka sesuai dengan Dalil Syar’i dalam Kitab I’anatut Tholibin Juz III : 319 yaitu:

وَلَوْ ثَبَّتْ تَوَارِيُ الْوَالِي أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

“Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka wali Hakim menikahkannya”.

Dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka Pemohon Afiya Rahmawati Binti Masrikan dapat dinikahkan dengan calon suaminya (Hariyanto Bin Huda) dengan wali Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX maka majelis hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX untuk menikahkan Pemohon Afiya Rahmawati Binti Masrikan dengan calon suaminya bernama (Hariyanto Bin Huda) dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan Dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara permohonan wali *adhal* yang kemudian Menetapkan sebagaimana berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan wali nikah Pemohon (Masrikan) adalah wali *adhal*
- c. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (Afiya Rahmawati Binti Masrikan) dengan seorang laki-laki bernama Hariyanto Bin Huda.
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H, oleh kami Drs. H. Tahrir, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Jumadi, dan Drs. Mahsun selaku Hakim anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Sri Inayah, SH. selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua Drs. H. Tahrir, M.H. yang beranggota Drs. H. Jumadi selaku Hakim Anggota I selanjutnya Drs. Mahsun selaku Hakim Anggota II dan panitera pengganti Oleh Sri Inayah, S.H.

Selanjutnya perincian biaya dalam perkara permohonan wali *adhal* ini adalah yang pertama Pendaftaran sebesar Rp. 30.000, Biaya Proses sebesar

Rp. 50.000, Panggilan sebesar Rp. 140.000, Redaksi sebesar Rp. 5.000, kemudian Materai sebesar Rp. 6.000, sehingga jika di total jumlahnya sebesar Rp. 231.000.

